



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR **G** TAHUN 2019
TENTANG

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN KEPALA SEKOLAH
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan satuan pendidikan yang profesional khususnya mengenai tata cara dan mekanisme pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian guru sebagai Kepala Sekolah, perlu diatur pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekolah di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMINDAHAN KEPALA SEKOLAH DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.
8. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
9. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
10. Kepala Sekolah adalah guru yang atas dasar kualifikasi dan kompetensinya diberi tugas sebagai kepala sekolah pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

11. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
12. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah penyiapan kompetensi calon kepala sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan, dalam memimpin sekolah.
13. Penilaian kinerja Kepala Sekolah adalah suatu proses penilaian kemampuan Kepala Sekolah dalam mengelola satuan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggungjawab pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut LPPKS adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat yang menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
16. Pengangkatan adalah penugasan kepala sekolah di jenjang pendidikan tertentu dengan jangka waktu tertentu.
17. Pemberhentian adalah penghentian tugas kepala sekolah oleh pejabat berwenang dikembalikan menjalankan tugas dan fungsi sebagai guru.
18. Pemindahan adalah penugasan kepala sekolah dari satuan pendidikan kepada satuan pendidikan lainnya yang sederajat.
19. Koordinator Wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah Koordinator wilayah yang berkedudukan di kecamatan yang mengawasi sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD).
20. Koordinator Pengawas yang selanjutnya disebut Korwas adalah Koordinator Pengawas yang menangani jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

BAB II

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah berdasarkan pada kualifikasi akademik, standar kompetensi Kepala Sekolah, kebutuhan formasi, kaderisasi, tuntutan profesi dan reformasi birokrasi dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Fungsi Kepala Sekolah adalah sebagai pelaksana sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan dalam mengelola, menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti keberlangsungan pendidikan ditingkat satuan pendidikan sesuai standar pendidikan nasional serta untuk memperkuat sistem layanan pendidikan yang bermutu.

Pasal 4

Tujuan Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala sekolah adalah sebagai pembinaan, kaderisasi, penyegaran dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

Guru dapat menjadi Bakal Calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki Kualifikasi Akademik paling rendah sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) dari Perguruan Tinggi dan Program Studi yang terakreditasi paling rendah B;
- b. memiliki Sertifikat Pendidik;
- c. memiliki Pangkat paling rendah Penata, Golongan Ruang III/c;
- d. pengalaman Mengajar Paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun;
- e. hasil Penilaian Kinerja Guru dengan sebutan Paling rendah “ Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
- h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan /atau berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Tidak berstatus sebagai tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- j. Berusia maksimal 56 (Lima Puluh Enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

BAB IV

PENYIAPAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan berdasarkan proyeksi kebutuhan formasi dan analisis jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan suatu perkiraan atau taksiran mengenai kebutuhan Kepala Sekolah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan diperinci per 1 (satu) tahun.
- (3) Proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pada data-data tentang jumlah sekolah berdasarkan jenjang, penambahan dan pengurangan jumlah sekolah, data Kepala Sekolah berdasarkan usia, masa jabatan, mutasi, dan pemberhentian.
- (4) Hasil proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan secara cermat yang menjadi patokan tentang jumlah calon Kepala Sekolah yang harus dipersiapkan agar kebutuhan Kepala Sekolah dapat terpenuhi.
- (5) Jumlah calon kepala sekolah yang akan diproyeksi untuk memenuhi kebutuhan Kepala Sekolah yang ada di satuan pendidikan harus melalui seleksi bakal calon Kepala Sekolah;
- (6) Seleksi bakal calon kepala sekolah disemua jenjang pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan LPPKS di bawah naungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (7) Seleksi bakal calon Kepala Sekolah disemua jenjang pendidikan dilaksanakan berdasarkan penyampaian bakal calon kepala sekolah oleh satuan pendidikan.

Pasal 7

Penyiapan bakal calon Kepala Sekolah dilakukan melalui 3 tahap yaitu :

- a. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah ;
- b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
- c. pendidikan dan pelatihan bakal calon Kepala Sekolah.

Pasal 8

- (1) Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh :
 - a. Kepala Sekolah dengan mengusulkan guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas;

- b. Guru pada satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan agar menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi tempat guru yang bersangkutan bertugas.
- (2) Dalam hal Kepala Sekolah dan guru pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan usulan, maka Dinas Pendidikan yang menentukan bakal calon Kepala Sekolah yang akan mengikuti seleksi calon Kepala Sekolah berkoordinasi dengan Korwas dan/atau Korwil.

BAB V

SELEKSI BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1). Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
- seleksi administrasi; dan
 - seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon kepala sekolah pada satuan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian dokumen yang meliputi :
- fotokopi Ijazah kualifikasi akademik;
 - fotokopi Sertifikat pendidik;
 - fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir ;
 - fotokopi hasil penilaian kinerja guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah;
 - surat keterangan sehat jasmani,rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
 - surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan /atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - surat pernyataan tidak berstatus sebagai tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana ; dan
 - surat rekomendasi dari Kepala Sekolah terkait persetujuan yang bersangkutan mengikuti seleksi bakal calon Kepala Sekolah, dikecualikan dalam hal Dinas Pendidikan yang menentukan bakal calon Kepala Sekolah yang akan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan setelah bakal calon Kepala Sekolah lulus seleksi administrasi.

- (5) Dinas Pendidikan mengajukan bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi substansi kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (6) Seleksi substansi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan test potensi kepemimpinan yang dilaksanakan oleh LPPKS.
- (7) Hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh LPPKS kepada Dinas Pendidikan.
- (8) Dalam rangka seleksi bakal calon Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan dapat membentuk Tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diikuti oleh bakal calon Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (2) Bakal Calon Kepala Sekolah yang lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, untuk mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Bakal Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah diberi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (5) Bakal Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan syarat untuk proses pengangkatan menjadi Kepala Sekolah.

BAB VII

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, berdasarkan usul kepala Dinas Pendidikan atas rekomendasi dari Tim pertimbangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Sekolah.
- (3) Tim Pertimbangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tim Pertimbangan Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Sekolah terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah.
- (5) Jumlah keanggotaan Tim Pertimbangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang penanggungjawab, 1 (satu) orang ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.

BAB VIII

PENUGASAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan periodisasi.
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling lama 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama dua (2) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (5) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kinerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah "Baik".

- (6) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik” Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak diperpanjang masa tugasnya sebagai kepala sekolah.
- (7) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditugaskan kembali sebagai guru.
- (8) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.
- (9) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (10) Penugasan kembali sebagai guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru di wilayahnya.

BAB IX

TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

BAB X

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah harus membuat perencanaan dan melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

- (2) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XI

PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

Pembinaan karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 16

- (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP), serta Penilaian Kinerja Kepala Sekolah.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut :
 - a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
 - b. hasil pengembangan kewirausahaan;
 - c. hasil pelaksanaan supervisi terhadap guru dan tenaga kependidikan;
 - d. hasil pengembangan Keprofesian berkelanjutan; dan
 - e. tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan dapat dibantu oleh pengawas sekolah.

Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan setiap tahun melalui 2 (dua) parameter penilaian, yaitu melalui penilaian kinerja perorangan dan kinerja berbasis hasil kerja.

- (2) Penilaian kinerja perorangan sebagaimana ayat (1) yaitu penilaian yang diperoleh dari nilai Prestasi Kerja Kepala Sekolah, penilaian ini dilakukan oleh atasan langsung dengan melampirkan bukti fisik.
- (3) Penilaian kinerja berbasis hasil kerja sebagaimana ayat (1) yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengukur produktivitas kerja Kepala Sekolah, yang diperoleh melalui penilaian kinerja penyelenggara pendidikan di sekolah, melalui nilai akreditasi sekolah.
- (4) Hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Tim Pertimbangan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekolah.
- (5) Tim Pertimbangan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekolah membuat rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (6) Hasil rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekolah dijadikan dasar oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk mengusulkan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala Sekolah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB XIII

PEMINDAHAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 18

- (1) Pemindahan Kepala Sekolah dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekolah dapat dipindahtugaskan setelah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. terkena hukuman disiplin tingkat sedang;
 - c. terkena ketentuan periodisasi; dan
 - d. hasil rekomendasi Tim Pertimbangan Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekolah.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 19

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia pensiun guru;
 - c. diangkat pada jabatan lain;

- d. tidak mampu secara jasmani / rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik “;
 - g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - h. menjadi anggota partai politik;
 - i. menduduki jabatan Negara; dan /atau
 - j. meninggal dunia.
- (2) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf I dapat diangkat kembali sebagai guru.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui program orientasi.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan atas rekomendasi Tim Pertimbangan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala Sekolah.
- (5) Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Kepala Sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;
- b. Masa tugas Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, masa tugasnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- c. Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah;
- d. Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dinilai prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- e. Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah;
- f. Kepala Sekolah yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf e diberi kesempatan untuk mengikuti kembali pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali;
- g. Kepala Sekolah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf f, namun tetap dinyatakan tidak lulus maka diberhentikan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan usulan Direktur Jenderal kepada kepala Dinas Pendidikan dan pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan/atau
- h. Guru berstatus PNS yang diangkat menjadi Kepala Sekolah oleh Bupati pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat / Yayasan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, maka pengangkatannya sebagai Kepala Sekolah ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan masing-masing atas izin Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 Agustus 2019



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 14 Agustus 2019

